



**P U T U S A N**

**Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.SS**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 16 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Bekerja Tidak Tetap, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Timur, dan untuk sementara memilih Domisili di Kelurahan Tuguwaji RT.001 RW.01 Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Pemohon**;  
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nusa Ambu, 26 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lintas Halmahera, RT.02 RW.01, Desa Talaga Jaya, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 1 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Selatan Nomor 001/01/II/2017 tanggal 9 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ternate;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2,4 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirikukan yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Termohon terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak menghargai orangtua Pemohon, sehingga dengan terpaksa Pemohon dan Termohon harus keluar dari rumah orangtua (ayah) di Kelurahan Soasio dan tinggal di rumah ibu Pemohon di Kelurahan Tabam, namun tidak bertahan lama, kemudian pindah lagi tinggal di kos-kosan;
  - 4.2 Bahwa Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon sama sekali bahkan tidak mengerjakan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga makannpun maunya hanya beli yang sudah masak padahal Pemohon yang hanya seorang pekerja tidak tetap tentunya tidak memiliki cukup pendapatan untuk membiayai cara hidup Termohon;
  - 4.3 Bahwa Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon, walaupun Termohon telah melakukan perbuatan yang keliru atau salah, namun demikian Pemohon masih tetap mencoba memperbaiki hubungan suami istri;
  - 4.4 bahwa Termohon tidak dapat menjaga martabat Pemohon sebagai suami, ketika Pemohon dan Termohon berselisih paham dalam rumah tangga, maka Termohon selalu mengadukan Pemohon kepada

Hlm 2 dari 13. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.SS



orangtua Termohon sehingga Pemohon dimarahi oleh orangtua Termohon;

4.5 Bahwa memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon orangtua Pemohon sudah cukup menasihati, namun semua itu tidak didengar oleh Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama

Hlm 3 dari 13. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.SS



Soasio untuk hadir di persidangan berdasarkan relaas Panggilan Nomor 233/Pdt.G/2020 tertanggal 3 Desember 2020;

Bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Pemohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

**I. Surat:**

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 8271031602940001, tanggal 12-03-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/518/31.12/2020, tanggal 1 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2017 tanggal 09-01-2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, (bukti P.3);

**II. Saksi:**

1. Farida A. Syah binti Abubakar, tempat tanggal lahir Ternate 8 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Yasin Gamsungi RT 08,RW 04, Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate

Hlm 4 dari 13. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.SS



telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon bernama Linda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2,4 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Ternate, kemudian pindah di kos-kosan 2 bulan hingga berpisah;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saling cemburu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa ibu Termohon dan saksi pernah bertemu untuk mencari solusi terbaik untuk Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;

2. Fitria Adam Syah binti Adnan, tempat tanggal lahir, Ternate 20 Desember 1981, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Ternate kemudian pindah di kos-kosan hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saling cemburu yang akibatnya pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Hlm 5 dari 13. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hlm 6 dari 13. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.SS





Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alamat Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 adalah Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Hlm 7 dari 13. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang akibatnya pisah tempat tinggal selama 4 bulan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang akibatnya pisah tempat tinggal selama 4 bulan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Weda, dan berdomisili di Tidore;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 8 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar akibatnya berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

Hlm 8 dari 13. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.SS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar akibatnya berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan secara berturut-turut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara berturut-turut selama 4 (empat) bulan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa rasa cinta antara Pemohon dan Termohon telah hilang karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa ada niat untuk kembali, Pemohon juga telah dinasihati oleh majelis hakim dalam persidangan akan tetapi tidak merubah niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan selama persidangan, Pemohon juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hlm 9 dari 13. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hlm **10** dari **13**. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.SS



Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sehingga majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mutah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak yang bernama QueenYuriko Berlian Awaluddin, perempuan, umur 2, 4 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa nafkah anak (biaya hadhanah) yang harus dibayar oleh Tergugat ditambah 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 53 tahun 2015;

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah-nafkah dan mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hlm **11** dari **13**. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.SS



3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang pengadilan Agama Soasio;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 4.3 Nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 2,4 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 4 sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar Biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Zahra hanafi, S.H.I., M.H dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota, dan dibantu Nur Arfa Toniku, S.H sebagai panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**DAHRA HANAFI,S.H.I.,M.H**

**DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.H.I**

**Hakim Anggota**

Hlm **12** dari **13**. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.SS



**AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I**

**Panitera Pengganti**

**NUR ARFA TONIKU, S.H**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 1.116.000,-  
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Hlm **13** dari **13**. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.SS